

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan sosial adalah target utama negara. Suatu negara belum bisa disebut sukses apabila kesejahteraan sosial warga negaranya masih rendah. Banyak hal menjadi penyebab suatu negara tidak mampu mencapai kesejahteraan sosial atau tidak dianggap sebagai negara kaya. Hal tersebut antara lain rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, tingginya pengangguran dan kemiskinan.¹


Menurut Kementerian Sosial, kemiskinan mengacu pada suatu kondisi dimana masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, tidak mampu melengkapi kebutuhan dasar mereka secara layak dan menjalani hidup yang bermartabat.² Sebagai negara yang masuk dalam kategori *upper middle income*, Indonesia masih rentan terhadap sejumlah besar kelompok rentan yang berisiko jatuh miskin akibat guncangan ekonomi, konflik sosial, serta bencana alam dan non-alam seperti pandemi Covid-19. Pandemi yang terjadi pada tahun 2020 menimbulkan kerentanan bagi beberapa kelompok masyarakat, terutama anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, kelompok minoritas, dan pekerja di sektor informal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bencana pandemi

¹ Adinda Saraswati, 'Pemberdayaan Gelandangan Dan Pengemis Sebagai Upaya Rehabilitasi Sosial Melalui Program Desaku Menanti (Studi Di Dinas Sosial Kota Malang)' (Universitas Brawijaya, 2018).

² Achmadi Jayaputra, *Kontribusi Kementerian Sosial Dalam Penurunan Angka Kemiskinan*, 1st edn (Jakarta: Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI, 2019).

Covid-19 telah menurunkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan angka kemiskinan.³ Berikut data penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2019-2022:⁴

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2019-2022



Sumber: <https://data.tempo.co/read/1600/jumlah-penduduk-miskin-dan-tingkat-kemiskinan-september-2022-naik>

Berdasarkan Gambar 1.1, Jumlah penduduk miskin di Indonesia 26,16 juta jiwa pada Maret 2022. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 1,38 juta jiwa pada Maret 2022 dibandingkan Maret 2021. Namun, hingga Maret 2022, jumlah penduduk miskin belum mencapai angka sebelum pandemi. Jumlah penduduk miskin sebanyak 24,78 juta jiwa per September 2019. Ketika pandemi dimulai pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 26,42 juta jiwa.

Oleh sebab itu, mengatasi masalah kemiskinan menjadi fokus utama pemerintah. Target penanganan kemiskinan diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Salah satu jenis PMKS yang menjadi

³ Kementerian Sosial, 'Rencana Strategis Kementerian Sosial 2020-2024', 2020, p. 26 <<https://kemensos.go.id/recana-strategis-kementerian-sosial-tahun-2020-2024>>.

⁴ Faisal Javier, 'Jumlah Penduduk Miskin Dan Tingkat Kemiskinan September 2022 Naik', *Tempo.Co*, 2023 <<https://data.tempo.co/read/1600/jumlah-penduduk-miskin-dan-tingkat-kemiskinan-september-2022-naik>> [accessed 4 February 2023].

fokus dan upaya Kementerian Sosial untuk mengatasinya adalah gelandangan dan pengemis. Menurut undang-undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 31 Tahun 1980 terkait penanganan gelandangan dan pengemis, gelandangan adalah orang yang hidup dalam kondisi yang belum memenuhi standar kehidupan masyarakat yang layak dan kurang mendapat kesempatan sosial, tempat tinggal tidak tetap, bekerja di suatu daerah tertentu dan berpindah-pindah di tempat umum. Sedangkan pengemis adalah orang yang memperoleh penghasilan dengan cara meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara mengharapkan bantuan orang lain.⁵ Banyaknya jumlah gelandangan dan pengemis dijelaskan oleh Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dikutip dari media *online*.⁶

“Pada tahun 2019 diperkirakan terdapat 77.500 gepeng (gelandangan dan pengemis) tersebar di banyak kota besar di seluruh Indonesia. Jumlah ini diyakini jauh lebih tinggi dibandingkan angka perkiraan mengingat banyaknya kendala pendataan gelandangan dan pengemis di lapangan”.

Pernyataan diatas menegaskan bahwa Indonesia masih didominasi oleh keberadaan gelandangan dan pengemis. Alasan banyaknya gelandangan dan pengemis bukan hanya karena kurangnya lapangan kerja, namun juga karena kurangnya motivasi dan keterampilan, sehingga mereka memilih meminta-minta untuk memenuhi kebutuhannya.⁷


⁵ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis, Angewandte Chemie International Edition* <<https://www.bphn.go.id/data/documents/80pp031.pdf>>.

⁶ Diamanty Meiliana, ‘Diperkirakan Ada 77.500 Gepeng Di Kota-Kota Besar Di Indonesia’. 2019. <<https://nasional.kompas.com/read/2019/08/22/21281421/diperkirakan-ada-77500-gepeng-di-kota-kota-besar-di-indonesia>> [accessed 4 February 2023].

⁷ Chairika Nasution and Husni Thamrin, ‘Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja’, *Jurnal Administrasi Publik*, 4.2 (2016).

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang telah mengalami penurunan jumlah penduduk miskin sejak pandemi datang ke Indonesia berdasarkan data berikut:⁸

Gambar 1.2 Penduduk Miskin Sumatera Barat Tahun 2020-2021



Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/20/kemiskinan-sumatera-barat-per-september-2021-terendah-sejak-pandemi>

Berdasarkan Gambar 1.2, diketahui kemiskinan di Sumbar mulai menurun pada tahun 2021 dan mencapai titik terendah sejak pandemi masuk ke Indonesia. Pada masa pandemi pertama, jumlah penduduk miskin di Sumbar meningkat dari 344,23 ribu orang pada Maret 2020 menjadi 364,79 ribu orang pada September 2020. Jika dilihat menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Kota

⁸ Dwi Hadya Jayani, 'Kemiskinan Sumatera Barat Per September 2021 Terendah Sejak Pandemi', 2022 <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/20/kemiskinan-sumatera-barat-per-september-2021-terendah-sejak-pandemi>> [accessed 3 March 2023].

Padang masuk dalam kategori memiliki tingkat kemiskinan cukup tinggi berdasarkan data berikut.⁹

Gambar 1.3 Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2020-2022

Prov	KABUPATEN/KOTA	Tahun		
		2020	2021	2022
13	1301 Kepulauan Mentawai	7.254	3.826	2.104
13	1302 Pesisir Selatan	6.143	1.731	2.171
13	1303 Solok	9.256	2.122	2.811
13	1304 Sijunjung	5.033	1.804	5.561
13	1305 Tanah Datar	2.824	2.646	1.867
13	1306 Padang Pariaman	4.740	3.996	1.139
13	1307 Agam	12.364	9.096	0.918
13	1308 Lima Puluh Kota	6.634	4.845	6.412
13	1309 Pasaman	3.775	2.137	0.710
13	1310 Solok Selatan	3.214	3.204	2.770
13	1311 Dharmasraya	4.892	0.429	3.980
13	1312 Pasaman Barat	3.847	6.159	3.588
13	1371 Kota Padang	8.964	4.383	6.338
13	1372 Kota Solok	0.287	0.194	0.672
13	1373 Kota Sawah Lunto	0.000	0.250	0.525
13	1374 Kota Padang Panjang	0.479	0.572	0.000
13	1375 Kota Bukittinggi	1.418	2.065	1.675
13	1376 Kota Payakumbuh	2.124	1.078	0.148
13	1377 Kota Pariaman	0.685	0.305	0.282
Jumlah Sumatera Barat		83.933	50.842	43.671

Sumber: <https://sumbarprov.go.id/>

Berdasarkan Gambar 1.3, pada tahun 2022 Kota Padang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi berada pada posisi kedua di Provinsi Sumatera Barat dengan total 6.338 orang. Sementara posisi pertama ditempati oleh Kabupaten Lima Puluh Kota dengan total penduduk miskin sebanyak 6.412 orang. Dalam

⁹ Dedi Oscar Adams, 'Angka Kemiskinan Ekstrem Di Sumbar Menurun 7,171 (0,14 Persen) Tahun 2022', *Sumbarprov.Go.Id*, 2022 <[https://sumbarprov.go.id/home/news/22250-angka-kemiskinan-ekstrem-di-sumbar-menurun-7171-014-persen-tahun-2022#:~:text=PPID-,Angka Kemiskinan Ekstrem di Sumbar Menurun,0%2C14 Persen\) Tahun 2022&text=Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan,%2C67 rib](https://sumbarprov.go.id/home/news/22250-angka-kemiskinan-ekstrem-di-sumbar-menurun-7171-014-persen-tahun-2022#:~:text=PPID-,Angka Kemiskinan Ekstrem di Sumbar Menurun,0%2C14 Persen) Tahun 2022&text=Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan,%2C67 rib)> [accessed 4 February 2023].

rentang tahun 2020-2022, penduduk miskin Kota Padang telah berkurang sebanyak 2.626 orang. Namun capaian ini belum menyaingi Kabupaten Agam. Pada periode yang sama, Pemerintah Kabupaten Agam berhasil menekan angka kemiskinan tertinggi pada tahun 2020 dari total 12.364 jiwa menjadi 0,918 jiwa pada tahun 2022. Angka ini telah berhasil mengurangi 12.363 jiwa penduduk miskin di Kabupaten Agam, bahkan hampir terbebas dari status kemiskinan. Dari perbandingan ini dapat membuktikan bahwa belum terjadi penurunan yang signifikan pada angka kemiskinan di Kota Padang. Oleh karena itu, kehadiran para gelandangan dan pengemis tidak bisa dihindari di kota ini. Perhatikan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Kota Padang berikut:¹⁰

Tabel 1.1 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Padang

No	Jenis PPKS	Satuan	Tahun					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Anak Terlantar	Anak	1.120	1.018	1.260	1.300	1.264	1.255
2	Anak Jalanan	Anak	45	78	117	122	123	43
3	Lanjut Usia Terlantar	Orang	110	350	263	275	3.888	4.003
4	Gelandangan	Orang	10	46	65	3	65	22
5	Pengemis	Orang	65	29	35	25	35	11
6	Pemulung	Orang	40	40	87	88	87	23

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2021

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat terjadi peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Padang dengan peningkatan tertinggi pada lanjut usia terlantar sebanyak 4.003 orang. Jumlah gelandangan meningkat drastis dari 3 orang pada tahun 2019 menjadi 65 orang pada tahun

¹⁰ Dinas Sosial, *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (Padang, 2021).

2020 dan turun menjadi 22 orang pada tahun 2021. Jumlah pengemis pun tidak mengalami perubahan yang signifikan, dari 35 orang pada tahun 2018 menjadi 25 orang pada tahun 2019 dan kembali menjadi 35 orang pada tahun 2020 lalu mengalami penurunan menjadi 11 orang pada tahun 2021. Namun bisa dikatakan Kota Padang masih didominasi oleh fakir miskin, anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Jika dihimpun jumlahnya secara kasat mata melalui pengamatan lingkungan sekitar maka diyakini lebih dari data tersebut.

Selama ini, rehabilitasi gelandangan dan pengemis dilakukan melalui panti-panti sosial. Namun penanganan dari dalam maupun luar panti belum mampu mengatasi persoalan gelandangan dan pengemis yang semakin meningkat. Untuk mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis, Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial telah membuat model penanganan gelandangan dan pengemis yaitu program Desaku Menanti. Program Desaku Menanti adalah inisiatif Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Program ini terpadu bagi para gelandangan dan pengemis yang fokus utamanya adalah mengembalikan mereka ke tempat asal (remigrasi).¹¹ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 terkait Kesejahteraan Sosial, rehabilitasi sosial adalah suatu proses rehabilitasi dan pengembangan yang memungkinkan seseorang dapat memenuhi tugas sosialnya dalam masyarakat dengan baik.¹²

¹¹ Soetji Andari, 'Harapan Baru Bagi Gelandangan Dan Pengemis Melalui Implementasi Program Desaku Menanti Di Kota Padang', *Jurnal Sosio Konsepsia*, 8.1 (2018) <<https://doi.org/10.33007/ska.v8i1.1512>>.

¹² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*, 2009.

Model Desaku Menanti menjadikan masyarakat dan desa sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan, pengamanan, dan perlindungan sosial dengan kegiatan bersifat preventif, rehabilitatif, dan suportif yang dilakukan secara simultan dan berkesinambungan yaitu:¹³ (1) layanan pemulangan ke daerah asal; (2) bimbingan fisik, mental dan sosial; (3) bimbingan keterampilan kerja; (4) pemberian bantuan stimulan UEP; (5) pemberian bantuan stimulan rumah; (6) pemberian jaminan hidup; (7) pengembalian anak ke sekolah; (8) pemberian advokasi dan aksesibilitas.

Program Desaku Menanti melibatkan enam unsur yaitu Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat, Gelandangan dan Pengemis, serta unsur masyarakat lainnya yang bersedia melakukan kontribusi sosial. Program ini ada pada tahun 2014 di Pasuruan, kemudian di Yogyakarta dan dilanjutkan di Malang. Pada tahun 2016, Kementerian Sosial memilih Kota Padang sebagai salah satu kota *pilot project* program ini.¹⁴ Program ini di Kota Padang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen dan Pedagang Asongan. Hal ini diungkap oleh Indra Syafri selaku Pekerja Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang mengatakan bahwa:

“Salah satu syarat mendapatkan program ini adalah mempunyai perda yang mengatur tentang penanganan gelandangan dan pengemis. Kalau tidak ada perda maka dasar hukum program

¹³ T. Y Tursilarini, ‘Desaku Menanti: Menguatkan Selves Esteem Gelandangan Pengemis’, *Jurnal Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 42.1 (2018).

¹⁴ Indah Ryandhani, ‘Manajemen Program Desaku Menanti Pada Kampung Kesetiakawanan Sosial Saiyo Sakato Di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang’ (Universitas Andalas, 2017).

lemah. Kita berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 terkait penanganan gepeng dan pemulung. Kementerian Sosial menyerahkan program ini dengan harapan dapat dilaksanakan mandiri sesuai kebijakan daerah masing-masing.”

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan program Desaku Menanti di wilayah tertentu di Indonesia mengharuskan pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk menetapkan peraturan daerah yang terkait penanganan gelandangan dan mengemis. Sebab, peraturan tersebut menjadi landasan pelaksanaan program. Program ini tidak dapat dijalankan tanpa adanya peraturan daerah setempat.

Perencanaan program Desaku Menanti dimulai pada tahun 2015. Untuk mendapatkan program ini, Pemerintah Kota atau Provinsi harus memenuhi syarat diantaranya memiliki lahan minimal seluas 5000 m² dan menyiapkan calon warga binaan sebanyak 40 orang. Program ini lahir karena Pemerintah Kota Padang menyanggupi adanya pelaksanaan program ini di Kota Padang dengan telah memenuhi persyaratan yang ada.

Program Desaku Menanti di Kota Padang berlokasi di Kampung Kesetiakawanan Sosial Saiyo Sakato, Jalan Balai Gadang, Air Dingin Lubuk Minturun, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Lokasi ini dipilih karena Pemerintah Kota Padang mempunyai lahan seluas 20.000 m² yang merupakan tanah sisa dari aktivitas Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Program ini diresmikan di Kota Padang pada 9 Maret 2017 oleh

Menteri Sosial Republik Indonesia ditandai dengan telah diserahkan sebanyak 40 unit rumah.¹⁵

Adapun total bantuan dari Kementerian Sosial dalam program Desaku Menanti di Kota Padang mencapai Rp1,8 miliar yaitu sebagai berikut:¹⁶

Tabel 1.2 Bantuan dan Total Bantuan Program Desaku Menanti

Jenis Bantuan	Total
Bantuan Bimbingan Rehabilitasi Sosial dan Bimbingan Keterampilan	Rp 42 juta
Bantuan Jaminan Hidup untuk 152 jiwa selama 3 bulan	Rp 342 juta
Bantuan Bahan Baku Rumah untuk 40 KK	Rp 1,2 miliar
bantuan peralatan rumah tangga	Rp 60 juta
Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk 40 KK	Rp 200 juta
Bantuan Biaya Operasional	Rp 20 juta

Sumber: Dinas Sosial Kota Padang (Diolah Oleh Peneliti Tahun 2023)

Bantuan pada Tabel 1.2 tersebut diberikan kepada 40 kepala rumah tangga (KK) gelandangan dan pengemis dengan rincian biaya, bantuan pembelian bahan bangunan rumah sebesar Rp30 juta, bantuan usaha ekonomi produktif sebesar Rp5 juta, bantuan pembelian perlengkapan rumah tangga sebesar Rp1,5 juta, dan bantuan jaminan hidup yang diberikan selama 3 bulan.¹⁷

Sejak pertama kali diresmikan pada tahun 2017, Program ini di Kota Padang dikelola oleh Kementerian Sosial dan dijalankan oleh LKS dibawah pengawasan Dinas Sosial Kota Padang. Sumber anggaran program berasal dari APBN, APBD dan sumber lainnya. Pada tahun 2020, pengelolaan program Desaku Menanti

¹⁵ Adhitya Himawan, 'Mensos Resmikan Kampung Khusus Warga Miskin Di Padang', *Suara.Com*, 2017 <<https://www.suara.com/bisnis/2017/03/10/080342/mensos-resmikan-kampung-khusus-warga-miskin-di-padang?page=1>> [accessed 27 February 2023].

¹⁶ 'Desaku Menanti, Solusi Efektif Gelandangan Dan Pengemis', *Barometerjatim.Com*, 2017 <<https://www.barometerjatim.com/desaku-menanti-solusi-efektif-gelandangan-dan-pengemis>> [accessed 7 January 2023].

¹⁷ Andari.

sepenuhnya diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Padang selaku perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial. Hal ini diungkap oleh Indra Syafri selaku Pekerja Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang mengatakan bahwa:

“Mulanya program ini dikelola oleh Kementerian Sosial dan kita laksanakan bersama LKS dengan anggaran APBN, APBD, dan sumber lainnya. Barulah pada tahun 2020 diserahkan untuk dijalankan oleh Dinas Sosial Kota Padang secara mandiri dengan anggaran saat ini dibebankan pada APBD karena APBN itu hanya di awal program. Pada saat penyerahan itu saya hadir bersama Kepala Dinas diserahkan oleh Menteri Sosial.”

Dari wawancara diketahui bahwa pada tahun 2020, program Desaku Menanti diserahkan untuk mulai dikelola secara mandiri oleh Dinas Sosial selaku perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial yang berwenang atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dari penyerahan ini maka program sepenuhnya dilaksanakan Dinas Sosial dengan anggaran dibebankan pada APBD, anggaran bersumber dari APBN hanya diberikan di awal program.

Untuk pelaksanaan program ini tentu diperlukan dukungan sumber daya manusia dengan spesialisasi tugas masing-masing yang berkoordinasi demi kelancaran tugas. Aktor yang terlibat pada pelaksanaan program Desaku Menanti di Kota Padang yaitu Dinas Sosial Kota Padang sebagai *leading sector* implementasi program; Bidang Rehabilitasi Sosial selaku bidang yang melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan program; Pekerja Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagai pelaksana kegiatan program.

Program dengan model Desaku Menanti dijalankan berdasarkan Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2012 terdiri dari 3 usaha yaitu usaha preventif, usaha represif dan usaha rehabilitasi dalam kegiatan penanganan Gepeng. Usaha preventif, meliputi pendataan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, sosialisasi, kampanye dan penguatan lembaga sosial yang peduli. Proses ini dilaksanakan Dinas Sosial Kota Padang oleh Bidang Rehabilitasi Sosial dimulai dari memetakan lokasi-lokasi yang terdapat banyak gepeng maupun pemulung dengan berkoordinasi bersama Satpol PP Kota Padang untuk dilakukan upaya pengendalian. Gelandangan dan pengemis yang ditindak dan diberi pembinaan yaitu mereka yang dilaporkan mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat (Trantibum) khususnya di area Pasar Raya. Hal ini diungkapkan Kepala Satpol PP Kota Padang Mursalim yang menegaskan:¹⁸

“Tidak ada batasan aktivitas seseorang di Pasar Raya, baik mengemis, mengamen, dan lain-lain. Namun jangan sampai kegiatan tersebut mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Seperti anak-anak ini, mereka memaksa pengunjung pasar dan pemilik toko untuk menyumbang kepada mereka, menurut informasi yang kami terima. Itu sebabnya kami mengamankan mereka dan melakukan pelatihan sesuai aturan.”

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa program dijalankan meskipun belum secara optimal dimana masih terjadi pembiaran terkait aksi mengemis, mengamen dan lain sebagainya asalkan tidak mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Hal serupa juga diungkap oleh Bapak Hen salah satu staf

Dinas Sosial Kota Padang:

¹⁸ Afrizal, '6 Orang Manusia Silver Diamankan, Mursalim: Memaksa Pengunjung Dan Pemilik Toko Menyumbang', *Padang.Xpress.Co.Id*, 2022 <<https://padang.xpress.co.id/6-orang-manusia-silver-diamankan-mursalim-memaksa-pengunjung-dan-pemilik-toko-menyumbang>> [accessed 6 February 2023].

“Kadang ditangkap pun untuk apa, kebanyakan dari mereka memang bukan warga Kota Padang. Kadang sudah dikembalikan ke daerah asalnya tapi besoknya mereka balik lagi sedangkan kita sudah kekurangan anggaran untuk memulangkannya”

Pernyataan diatas mengindikasi bahwa belum terdapat komitmen bersama antara aparat pelaksana untuk menyukseskan program karena masih terdapat anggapan bahwa kegiatan pemulangan Gepeng dan Anjal merupakan suatu hal yang percuma dan menghabiskan anggaran saja. Kurangnya komitmen dapat menyebabkan kegiatan tidak terlaksana maksimal, sehingga tidak mengurangi persoalan gelandangan dan pengemis di perkotaan. Pemerintah Kota Padang perlu mengambil langkah ekstra dalam mengatasi permasalahan dan mengantisipasi adanya gelandangan dan pengemis yang semakin meningkat.

Dalam usaha yang sifatnya represif dilakukan melalui 2 cara yaitu penjangkauan dan seleksi oleh Satpol PP Kota Padang bersama Dinas Sosial Kota Padang dengan cara patroli sewaktu-waktu pada area atau lokasi yang sering menjadi tempat berkumpulnya para gepeng. Seperti yang diungkap Kasat Pol PP Padang Mursalim.¹⁹

“Kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Padang. Anggotanya gencar berpatroli dan memantau, setiap hari kami menangkap gelandangan, pengemis, badut. Hari ini kami mendisiplinkan tujuh pengemis dan melakukan pembinaan ke Dinas Sosial”

Diketahui bahwa PMKS yang telah terjaring Satpol PP akan dibawa ke Dinas Sosial Kota Padang untuk dilakukan pembinaan dan akan diseleksi kelayakannya. Para gepeng harus memenuhi syarat yaitu: (1) Tidak mempunyai

¹⁹ Radar Sumbar, ‘Satpol PP Padang “Ciduk” 7 Pengemis Berkedok Pemulung’, *Radarsumbar.Com*, 2023 <<https://radarsumbar.com/satpol-pp-padang-kembali-ciduk-7-pengemis-berkedok-pemulung/>> [accessed 4 February 2023].

tempat tinggal tetap; (2) Tidak mempunyai pekerjaan tetap (mengemis/mulung); (3) Memiliki identitas KTP sebagai warga Kota Padang; (4) Memiliki 4-7 anggota keluarga dan anak usia sekolah (5) Surat keterangan pekerjaan mulung dari Kelurahan; (6) Surat keterangan tidak punya tempat tinggal tetap dari Kelurahan; (7) Rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Padang; dan (8) Surat pernyataan dari yang bersangkutan.

Bagi gepeng yang telah memenuhi persyaratan tersebut akan diusulkan untuk mengikuti program Desaku Menanti dan bagi yang bukan warga Kota Padang akan dikembalikan ke daerah asalnya. Namun dibalik syarat yang telah ditetapkan tersebut masih terdapat Warga Binaan Sosial (WBS) yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti program seperti yang diungkap oleh Indra Syafri selaku Pekerja Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang mengatakan bahwa:

“Disana terdapat warga yang masih lajang menempati rumah. Itu dipilih oleh pengawas sebelumnya. Untuk kedepannya kita coba perbaiki, jadi setelah mereka keluar tidak ada lagi yang menyalahi aturan.”

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa, terdapat WBS yang masih lajang menghuni rumah di kampung tersebut, padahal program diperuntukan bagi WBS yang memiliki 4-7 anggota keluarga dan anak usia sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi program tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan hanya sekedar memenuhi jumlah target sasaran program.

Selanjutnya pada upaya rehabilitasi, yaitu penampungan, seleksi, penyantunan, penyaluran dan tindak lanjut.²⁰ Para gepeng yang lolos seleksi akan diberikan fasilitas rumah untuk dihuni selama 3 tahun. Melalui program Desaku Menanti, Dinas Sosial memberikan pelatihan keterampilan, wirausaha serta bantuan modal bagi para gelandangan dan pengemis yang dibina langsung oleh Pekerja Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial. Pelatihan tersebut dilakukan selama tiga bulan seperti perbengkelan, memasak, service elektronik, membuat barang kerajinan, jajanan/kue tradisional, dan lain sebagainya.

Mereka juga diberikan pelatihan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial. Dari program ini diharapkan mereka dapat mempunyai tempat tinggal tetap dan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tidak turun lagi ke jalan. Namun, terdapat hambatan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Dimana terdapat defisit anggaran atau naik turunnya jumlah anggaran (APBD) yang diberikan, menyebabkan kegiatan pelatihan yang mulanya dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun, hanya dapat dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun. Hal ini diungkap oleh Indra Syafri selaku Pekerja Sosial Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang yang mengatakan bahwa:

“Anggaran kita defisit. Pada tahun 2022 anggaran kita 36 juta, pada tahun 2023 anggaran menjadi 35 juta dan diindikasikan pada tahun 2024 anggaran menjadi 24 juta. Inilah yang menyebabkan kegiatan kita banyak tertunda bahkan sekarang pelatihan hanya 1 (satu) kali dalam setahun”.

²⁰ Pemerintah Daerah, *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Pengamen, Dan Pedagang Asongan* (Padang, 2012) <<https://jdih.padang.go.id/po-content/uploads/16Perda No 1 Tahun 2012.pdf>>.

Dari pernyataan diatas diketahui bahwa terjadi defisit anggaran setiap tahunnya menyebabkan tertundanya kegiatan pelatihan. Minimnya anggaran ini semakin menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak optimal. Sejalan dengan hal tersebut dapat dilihat dari Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3 Realisasi Kinerja Output dan Anggaran Dinas Sosial Kota Padang Tahun 2020

No	Kegiatan	Kinerja Tahun 2020 (output)			Anggaran Tahun 2020		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Pemulangan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan luar daerah ke daerah asal	40 orang	19 orang	47,5	32.689.250,00	20.613.150,00	63,06
2	Penanganan gelandangan pengemis di perkotaan melalui desaku menanti berbasis keluarga	40 orang	30 orang	75	67.915.750,00	66.710.750,00	98,23
3	Penanganan anak jalanan melalui pola pembinaan terpadu	30 orang	5 orang	16,7	115.526.000.00	11.440.000,00	9,90

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2020

Dari Tabel 1.3 diketahui bahwa target kinerja dan anggaran penanganan gelandangan, dan pengemis belum tercapai secara maksimal, dimana realisasi belum menjangkau semua target yang telah ditetapkan. Pada penanganan gelandangan pengemis di perkotaan melalui Desaku Menanti berbasis keluarga, terdapat realisasi kinerja 75% yaitu pada 30 orang dari 40 target yang telah ditetapkan. Diketahui juga bahwa antara realisasi kinerja dan realisasi anggaran tidak seimbang, dimana realisasi anggaran hampir mencapai batas maksimal dari pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Untuk program Desaku Menanti terdapat pagu anggaran sebesar Rp67,9 juta yang akan digunakan pada target realisasi sebanyak 40 orang, namun anggaran ini

telah terealisasi sebanyak Rp66,7 juta yaitu pada 30 orang target. Artinya 98,2% anggaran telah terpakai. Dapat dilihat bahwa anggaran tidak mencukupi untuk direalisasikan pada 40 target sasaran program yang telah ditetapkan. Minimnya anggaran dapat menjadi faktor penghambat berjalannya program. Anggaran dan kinerja berkaitan dengan nilai uang dan hasil. Ketersediaan anggaran yang tidak dibarengi kinerja maksimal akan menyebabkan program tidak berjalan efektif. Peneliti berasumsi bahwa aparatur pelaksana program Desaku Menanti di Kota Padang belum membuat strategi pelaksanaan atau perencanaan program yang matang untuk mencapai tujuan program.

Dalam pendekatan evaluasi kebijakan Leo Agustino berpendapat bahwa SDA (Sumber Daya Aparatur) sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yang kemudian dilakukan evaluasi. Dengan kata lain, jika evaluator ingin melakukan evaluasi, maka pelaksana atau aparatur yang harus dievaluasi terlebih dahulu.²¹

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan oleh Leo Agustino. Menurut Leo Agustino kebijakan publik dapat bersifat positif dan negatif. Sisi positifnya, kebijakan mencakup beberapa tindakan pemerintah yang jelas untuk mengatasi masalah. Kebijakan publik juga mempunyai sisi negatif terkait dengan keputusan pejabat publik untuk tidak berbuat apa-apa atau tidak mengerjakan apapun, padahal keterlibatan pemerintah sangat diperlukan dalam konteks tersebut. Oleh karena itu suatu kebijakan perlu dievaluasi. Berbeda dengan pendekatan lainnya yang hanya melihat satu poin kebijakan dengan

²¹ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017).

memisahkan studi evaluasi dan implementasi, maka pada pendekatan evaluasi kebijakan oleh Leo Agustino ini kita diarahkan pada pemahaman pendekatan implementasi dan evaluasi secara bersamaan, dimana ketika implementasi dijalankan maka perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sisi positif dan negatif dari kebijakan yang dijalankan, sehingga dari teori ini, evaluasi dan implementasi dapat dilihat secara bersamaan dalam satu pendekatan teori. Hal ini sejalan dengan judul penelitian ini yang membahas Evaluasi Implementasi suatu kebijakan yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan peneliti.

Dari permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **Evaluasi Implementasi Program Desaku Menanti Dalam Pembinaan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Padang**. Peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait pembinaan gelandangan dan pengemis untuk mengetahui baik hambatan atau permasalahan internal maupun eksternalnya dalam pemberantasan masalah kesejahteraan sosial ini di Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Evaluasi Implementasi Program Desaku Menanti di Kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana Evaluasi Implementasi Program Desaku Menanti dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Padang?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk pengembangan wacana keilmuan terutama terkait pada bidang Ilmu Administrasi Publik pada konsentrasi Kebijakan Publik, khususnya dalam kajian Evaluasi Implementasi program Desaku Menanti dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Padang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah daftar referensi penelitian tentang Evaluasi Implementasi program Desaku Menanti dalam pembinaan gelandangan dan di Kota Padang. Bermanfaat bagi akademisi, praktisi dan pembaca pada umumnya serta bagi seluruh lapisan masyarakat dan negara.

